

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA, DI KELURAHAN TLOGOMAS KOTA MALANG

Implementation Of Government Policy Number 1 Year 2013 Concerning Neighborhoods And Citizens, At Tlogomas Sub-District, Malang City

Zuhdi Ma'sum^{1*}
Dody Setyawan¹
Abd. Rohman¹

¹Universitas Tribhuwana
Tunggadewi, Malang

*email:

zuhdimasum49@gmail.com

Abstrak

Peningkatan jumlah populasi bertambah dan jumlah warga tidak tetap (pendatang yang tinggal di rumah kos dan kontrakan) memerlukan pendataan warga musiman yang sesuai dengan perundangan yang berlaku. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah pengembangan metode pendataan warga pendatang yang berguna sebagai antisipasi potensi timbulnya masalah kemasyarakatan. Keberhasilan program pendataan warga melalui Pengabdian kepada masyarakat akan meningkatkan penertiban peraturan, penegakan peraturan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Sasaran utama dari program ini adalah Rukun Tetangga (RT) 03 dan Rukun Warga (RW) 06 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Tlogomas. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2013 tentang RT dan RW, telah dilakukan dan dipahami oleh warga. Hal ini terlihat pada jumlah form pendataan warga musiman yang diberikan telah terisi dengan baik dengan tingkat partisipasi lebih dari 95%. Selain itu dari diskusi yang telah dilakukan telah didapatkan bahwa adanya peningkatan pemahaman warga tentang analisa potensi problem dimasyarakat yang disimpulkan dari data serta kemampuan warga merumuskan langkah-langkah strategis kedepannya guna mengembangkan wilayah berdasarkan potensi latar belakang warga.

Kata Kunci:

Sensus penduduk
Pendatang musiman
Peraturan daerah
Implementasi kebijakan

Keywords:

Population census
Non-permanent residents
Local regulation
Policy Implementation

Abstract

The increased of population and the number non-permanent residents (immigrants living in boarding houses and rented houses) requires data collection on seasonal residents in accordance with applicable laws. The purpose of this community service is to develop a method for collecting data on immigrant residents which is useful in anticipating potential social problems. The success of the citizen data collection program through Community Service will improve regulation enforcement, enforcement of regulations which will ultimately improve the quality of community services. The main target of this program is the Neighborhood Association (RT) 03 and the Community Association (RW) 06 Lowokwaru Village, Tlogomas District. In this community service activity, the socialization of Regional Regulation No. 1 of 2013 concerning RT and RW, has been carried out and understood by residents. This can be seen in the number of data collection forms provided for seasonal residents which have been filled in properly with a participation rate of more than 95%. In addition, from the discussions that have been carried out, it has been found that there is an increase in residents' understanding of the analysis of potential problems in the community which is inferred from the data and the ability of residents to formulate strategic steps going forward to develop areas based on the potential backgrounds of residents.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas>

Submite: 11-05-2023

Accepted: 30-05-2023

Published: 10-06-2023


PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir kota malang mencatatkan jumlah urbanisasi yang semakin meningkat secara signifikan. Berdasarkan data dari jumlah

penduduk tahun 2021 menunjukkan bahwa total penduduk kota malang sejumlah 844.933 jiwa. Berdasarkan perbandingan data didapatkan laju pertumbuhan penduduk yang diukur pada tahun 2020-2021 menunjukkan rasio sebesar 0,13 persen dengan

rasio penyebaran penduduk paling banyak berada di Kecamatan Kedungkandang sebesar 24,63 persen (208.075 jiwa) dan rasio terkecil berada di Kecamatan Klojen yaitu 11,13 persen atau (94.072 jiwa) (Statistik, 2022a).

Ditinjau dari kepadatan penduduk disetiap kecamatan didapatkan data penduduk tertinggi di Kecamatan Klojen dengan 10.654 jiwa/km². Sedangkan untuk rasio jenis kelamin di Kota Malang tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 99 laki-laki per 100 penduduk dengan kata lain 99 persen penduduk di kota malang berjenis kelamin laki-laki (Statistik, 2022b).



Gambar 1. Prosentase Jumlah Penduduk Kecamatan Lowokwaru Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin (Jiwa).
Sumber: BPS Kota Malang (2022)

Peningkatan jumlah pendatang paling besar disebabkan oleh adanya urbanisasi utamanya datang dari mahasiswa yang menempuh pendidikan dimana daya tarik Malang sebagai kota pendidikan. Dari data yang didapatkan dari Tribun.com menunjukkan bahwa dengan jumlah 62 perguruan tinggi yang ada di kota malang telah mendatangkan arus urbanisasi dan diperkirakan 300.000 lebih mahasiswa menempuh pendidikan di Universitas di kota Malang (BPK RI, 2020).


Ditinjau dari sebaran jumlah universitas di setiap kecamatan kota malang dapat dilihat dari tabel 1. Jumlah kampus terbanyak berada di kecamatan Lowokwaru dan diikuti dengan kecamatan klojen. Sedangkan berdasarkan jumlah mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2 dimana jumlah total mahasiswa selama 3 tahun hampir mendekati 200.000

jiwa. Sementara itu sebagian besar pendatang dari luar kota lainnya yang bertujuan untuk menetap dikota malang berniat untuk mencari kerja (Badan Pusat Statistik, 2022).

Tabel 1. Jumlah Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Perguruan Tinggi Menurut Kecamatan

| Kecamatan di Kota Malang | Tahun | | | Persen |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Kedungkandang | 4 | 5 | 4 | 12% |
| Sukun | 5 | 4 | 5 | 15% |
| Klojen | 8 | 7 | 8 | 24% |
| Blimbing | 5 | 5 | 6 | 18% |
| Lowokwaru | 11 | 11 | 10 | 30% |
| Total | 33 | 32 | 33 | 100% |

Sumber: BPS Kota Malang (2022)



Gambar 2. Jumlah Mahasiswa SI Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Brawijaya (UB)
Sumber: BPS Kota Malang (2022)

Dua kondisi ini menjadi penyebab populasi penduduk semakin meningkat. Efek dari bertambahnya pendatang atau warga tidak tetap (pendatang yang tinggal di rumah kos dan kontrakan) adalah peningkatan jumlah penghuni kost dan kontrakan. Penduduk musiman memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan ini timbul dari asal pendatang, tujuan, karakter dan pergantian yang relatif cepat. Dengan kondisi ini diperlukan adanya pendataan warga musiman di setiap wilayah yang terdokumentasi secara baik dan ter update (RI, 2020). Pengendalian yang tidak tepat terhadap lonjakan pertumbuhan penduduk akan menyebabkan permasalahan sosial yang berdampak pada kondisi yang tidak merata (Rochim, 2020).

Instrumentasi Kebijakan Publik

Administrasi secara singkat dapat dipahami sebagai kegiatan pencatatan, pengarsipan yang disusun untuk membantu, menunjang, melayani, memenuhi keperluan administratif dalam kehidupan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (BPK RI, 2020). Pada lingkup yang lebih luas administrasi dapat dimaknai sebagai rencana strategis untuk mewujudkan ketertiban administratif yang berujung memperlancar dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik untuk kemakmuran sebuah bangsa dan negara. Sistem administrasi kependudukan yang baik dan terstruktur juga merupakan indikasi dan syarat dari modernisasi dari sistem pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut maka instrumen kebijakan publik terutama dalam pendaftaran penduduk menjadi hal yang sangat vital (Rochim, 2020).

Tahapan umum yang dilalui dari sebuah kebijakan setelah penyusunan instrumen kebijakan adalah implementasi kebijakan. Implementasi ini dapat terdiri dari pengelolaan input yang menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Setelah implementasi dilaksanakan maka disusul dengan sosialisasi dan pengarahannya dari suatu kebijakan ke masyarakat. Kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah yang dilaksanakan secara efektif sangat menunjang keberhasilan program pemerintah yang telah disusun. Dan peran serta semua pihak terutama kalangan akademisi dalam kegiatan ini akan sangat diperlukan. Dalam lingkup universitas, peranserta akademisi dapat dilakukan melalui kegiatan tridarma berupa Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam kegiatan ini Universitas Tribhuwana Tungga Dewi melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah yang berpatokan pada Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen. Kegiatan dilakukan melalui pendataan dan pencatatan serta pengelolaan data penduduk kategori nonpermanen di wilayah Tlogomas kotamadya Malang (Fikri, 2020; Yanuarita & Susanto, 2021).

Dalam kehidupan bersama di lingkup RT dan RW


dibutuhkan tertib administrasi. Faktanya tidak banyak yang mengetahui, memahami dan menyadari bagaimana tertib administrasi dan apa dasar hukumnya, bukan hanya masyarakat secara umum, melainkan sebagai pengurus RT dan RW-pun terkadang kurang memahami.

Rukun Tetangga atau disingkat dengan RT adalah lembaga terkecil dalam suatu wilayah yang dibentuk dengan tujuan membantu kegiatan administrasi dalam sebuah kelurahan. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang ditetapkan melalui pemilihan oleh warga. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019, 2019). Lembaga Kemasyarakatan tersebut dibentuk oleh warga setempat. Tujuannya adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan. Sesuai fungsinya yaitu sebagai penunjang kegiatan dalam suatu wilayah, Rukun Tetangga juga memiliki aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat untuk menertibkan kehidupan bersama di lingkungan RT. Biasanya dalam aturan tersebut memuat kewajiban-kewajiban warga menyangkut kerukunan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Aturan-aturan tertulis yang terdapat di RT antara lain: setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK), warga baru (pendatang) wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga lama yang pindah wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga yang telah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), tamu yang menginap wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, setiap kepala keluarga wajib membayar iuran yang telah disepakati (iuran RT, iuran RW, iuran sampah, pembangunan, dan sebagainya), setiap warga wajib menjaga kerukunan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan. Masalah yang muncul berkaitan dengan pelayanan di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang sering berkaitan dengan administrasi. Sistem dokumentasi yang berkaitan dengan pelayanan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diadministrasikan dengan baik oleh perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Warga masih menganggap sepele apabila ada tamu yang bermalam tidak dilaporkan, enggan membayar iuran sampah, enggan berpartisipasi. Khusus pemilik kos dan kontrakan enggan membayar iuran sampah sesuai ketentuan, enggan melaporkan jumlah anak kos dan enggan melakukan pendataan profil penghuni baru (Undang-undang, 2018)(LAN, 2018).

Dengan melihat dinamika kehidupan sosial, yang ditandai dengan interaksi sosial yang semakin dinamis, perkembangan jumlah populasi yang semakin bertambah dan berkembangnya jumlah pemukiman baru, pendatang baru yang kos maupun ngontrak dengan tujuan lanjut studi maupun bekerja menimbulkan masalah berupa tuntutan warga masyarakat terhadap kualitas pelayanan di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Disinilah peran penting kami sebagai akademisi untuk menjembatani memberikan pengertian melalui forum dengan cara sosialisasi Perda No. 1 tahun 2013 sebagai dasarnya dan melakukan pelatihan administrasi untuk memberikan pemahaman kepada perangkat Rukun Tetangga (RT) dan warga secara khusus dilingkungan Rt03 Rw06 agar administrasi yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dampak yang dapat dirasakan dengan adanya pendataan warga adalah munculnya antisipasi dari permasalahan sosial. Efektifitas pendataan warga terhadap penurunan tindak kriminal dapat dilihat dari data badan pusat statistik tahun 2017 sampai 2020 pada gambar 2 dimana terlihat grafik penurunan jumlah tindakan kejahatan di kota Malang. Dengan adanya penurunan tingkat kriminal ini dapat terlihat efektifitas dan manfaat dari program pendataan warga sehingga program ini perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat utamanya kesadaran individu masyarakat untuk melaporkan kondisi wilayahnya.



Gambar 3. Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Menurut Jenis Kejahatan di Kota Malang yang bersumber dari Kepolisian Negara RI Resort Kota Malang.

Sumber: BPS Kota Malang (2022)

Namun demikian, upaya menjalankan program ini bukan tanpa kendala. Beberapa permasalahan utama yang berhasil dikumpulkan dari mitra Rt03 Rw06 Kelurahan Tlogomas Kota Malang adalah:

1. Kurangnya pemahaman tentang tertib administrasi di tataran pengurus RT yang mengakibatkan belum tertib administrasi dalam jabatan dan kewenangan sebagai pengurus RT;
2. Kurangnya pemahaman tentang tertib administrasi di level warga. Akibatnya warga kurang tertib administrasi terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga RT.
3. Warga RT yang memiliki rumah kos dan kontrakan belum menyadari sepenuhnya resiko menerima pendatang tanpa mengetahui latar belakang, asal usul dan keperluannya selama di Kota Malang

Beberapa contoh dari kondisi positif dari keberhasilan program pendataan warga adalah setiap warga akan memiliki kesadaran akan hak untuk dilayani terutama dalam layanan kependudukan, kebersihan lingkungan, keamanan dan ketertiban. Dampak positif lainnya yang akan timbul adalah lahirnya kembali partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan dan program RT, luran kebersihan, luran insidental kegiatan warga, luran kematian dan melaporkan setiap ada tamu yang bermalam selama 1 x 24 jam. Selain itu bagi pemilik kos dan kontrakan akan semakin rutin melaporkan jumlah, asal orang yang kos dan kontrak dalam lingkungannya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan mitra di Rt03 Rw06 Kelurahan Tlogomas tersebut, Universitas Tribhuwana Tungga Dewi mengadakan inisiasi untuk dilakukannya program kemitraan antara akademisi dengan masyarakat melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) skema SKEMA PKM_TI (Tematik Internal) yang dikelola oleh UNITRI bersama dengan mitra. Program dirancang dengan harapan mampu menjalin kerjasama dalam hal transfer IPTEK dari perguruan tinggi kepada masyarakat, khususnya yang terkait dengan upaya meningkatkan tertib administrasi melalui metode sosialisasi dan curah pendapat dalam forum yang terencana dan terjadwal.

Target dan luaran yang direncanakan pada program ini secara spesifik diharapkan dapat menjadi solusi taktis dan operasional terkait permasalahan mitra. Secara ringkas, permasalahan mitra, target dan luaran program ini disajikan pada tabel I berikut ini.

METODE PELAKSANAAN

Permasalahan inti mitra yang telah diidentifikasi sebelumnya menjadi dasar mendeskripsikan sebagai prioritas permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yaitu:

1. Rendahnya kesadaran dari arti penting tertib administrasi pada level pengurus RT
2. Rendahnya kesadaran warga dalam hal melaporkan tamu yang bermalam 1x24 jam;
3. Rendahnya kesadaran warga dalam berpartisipasi terhadap pemeliharaan lingkungan terutama iuran sampah, dan pembangunan;
4. Kurangnya kesadaran pemilik Rumah Kos dan Kontrakan tentang resiko menerima pendatang tanpa mengetahui asal-usul dan keperluannya selama di Malang.

Dasar perundangan yang digunakan dalam kegiatan adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi

Dan Kabupaten/Kota. Sistem administrasi yang didata pada kegiatan ini sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dimana yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Jenis aktivitas yang dilakukan mengikuti Lampiran pada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dengan penjabaran bahwa pembagian tugas pokok dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi. Dimana dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di provinsi, Disdukcapil Provinsi wajib menyelenggarakan beberapa point berikut:

1. koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah di provinsi dan antarkabupaten/kota secara berkala;
2. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di provinsi;
3. penyusunan tata cara pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi di provinsi dan kabupaten/kota;
4. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
5. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
6. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
7. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
8. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;

9. pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, termasuk pembinaan pendokumentasian penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
10. bimbingan teknis pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan Data Kependudukan;
11. supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Kependudukan serta penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
12. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
13. pemberian konsultasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
14. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
15. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan program PkM di Rt03 Rw06 Kelurahan Tlogomas dilakukan dengan menggunakan tahapan kerja sebagai berikut :

- a) Pendekatan, penyuluhan dan pendampingan terhadap pengurus RT.
- b) Sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2013 untuk membangun kesadaran warga pentingnya menjaga ketertiban.
- c) Sosialisasi arti penting partisipasi warga khususnya iuran sampah dan pembangunan untuk kepentingan bersama.
- d) Sosialisasi dan memberikan berita fakta mengenai resiko terberat menerima orang bermalam, bermukim sementara tanpa tahu asal usulnya.
- e) Tahapan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut


Tahapan evaluasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif pada saat acara berlangsung dengan menggunakan pra tes dan post tes mengenai materi yang disampaikan. Sedangkan tindak lanjutnya akan dilakukan

pendampingan bagi pengurus RT dalam kegiatan yang melibatkan warga. Selain itu tim akan membantu untuk pendataan penduduk tidak tetap. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan selama lima bulan mulai bulan September hingga Januari 2022. Adapun tahapan pelaksanaan dimulai dari tahap survey, koordinasi waktu pelaksanaan dan materi serta laporan rutin dan laporan akhir. Lokasi pelaksanaan kegiatan di laksanakan di RT 03 RW 04 Kecamatan Lowokwaru Kecamatan Tlogomas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan dan Pendampingan Program Pendataan Warga

Penyuluhan dan pendampingan terhadap pengurus Rt03 Rw06 dimulai pada bulan september 2022 dengan Lokasi kegiatan di Balai Rw 06 Kelurahan Tlogomas. Lokasi ini berjarak 500 m dari Universitas Tribhuwana Tunggaladewi dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 menit. Lokasi ini dipilih selain dekat dengan kampus, Tlogomas juga merupakan daerah dengan kepadatan penduduk musiman yang cukup tinggi dengan latar belakang pendatang yang multi etnis serta dari kehidupan berbudaya yang berbeda secara mencolok. Penentuan waktu kegiatan diatur pada bulan ini dengan pertimbangan pendataan warga akan lebih mudah dilaksanakan mengingat jumlah warga musiman yang tidak terlalu banyak. Beberapa warga musiman pada akhir tahun sebagian besar pulang kampung. Diharapkan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak dapat dipakai untuk lebih mengembangkan metode efisien. Metode yang lebih efisien akan dikembangkan dan diuji melalui pendataan warga dalam jumlah yang lebih banyak pada saat warga musiman akan kembali ke wilayah RT03 RW 06.



Gambar 4. Lokasi kegiatan Penyuluhan dan pendampingan terhadap pengurus Rt03 Rw06 dimulai pada bulan september 2022 dengan Lokasi kegiatan di Balai RW 06 Kelurahan Tlogomas

Penyuluhan dimulai dengan sosialisasi tentang peraturan tentang PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA. Pada bagian UMUM tentang aturan Pembagian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota (Dewi & Handayani, 2022), Disdukcapil kabupaten/kota wajib menyelenggarakan beberapa point pelaksanaan diantaranya

- a) koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga nonPemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b) penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota;
- c) pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTPel, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- d) koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

- e) koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;

Kegiatan pendekatan dan penyuluhan berupa penjelasan Perda No. 1 Tahun 2013 tentang RT dan RW. Penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab serta hirarki perundang-undangan sampai dengan penyusunan Perda(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019, 2019), dilakukan dengan tujuan agar kegiatan pendekatan penyuluhan, dan pendampingan ini berjalan dengan tertib dan tidak menyalahi perundangan. Kebutuhan informasi yang relevan dan sesuai keperluan, terutama keberadaan pendatang baru, penduduk tidak tetap di lingkungan Rt03 Rw06 dapat tepat sasaran dan efektif menjangkau data masyarakat.



Gambar 5. Penyuluhan tentang tugas dan tanggung jawab serta hirarki perundang-undangan.



Gambar 6. Contoh Formulir pendataan anak kost/kontrak penduduk tidak tetap wilayah Rt03 Rw06 kelurahan Tlogomas.

**RUKUN TETANGGA 03 RUKUN WARGA VI
KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG**

**FORM PENDATAAN ANAK KOST/ KONTRAK
PENDUDUK TIDAK TETAP WILAYAH RT 03 RW VI
KELURAHAN TLOGOMAS**

I. Identitas Rumah Kost/ Kontrakan
 Nama Pemilik :
 Alamat Rumah Kost/ :
 Kontrakan :
 No. HP Pemilik :

II. Identitas Penyewa *
 Nama Penyewa :
 No. HP Penyewa :
 Status Penyewa : Belum Menikah Menikah Janda/ Duda
 Pekerjaan Penyewa : Pelajar/ Kuliah Bekerja Lain-lain
 Tempat Kuliah/ Kerja :
 Lama Menyewa : 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun Lain-lain
 Rencana Menyewa : 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun Lain-lain

III. Keluarga Penyewa
 Nama Orang Tua :
 Alamat Orang Tua :
 No. HP Org Tua/Keluarga :
 yang bisa di hubungi

Demikian form ini kami isi dengan data yang sebenar-benarnya.

Penyewa Pemilik Kost/ Kontrakan

(.....) (.....)

Mengetahui,
Ketua RT 03 RW VI

Ibnu Mujahidin, S.Ag

**Lampirkan FC KTP/ KTM yang aktif*

Gambar 7 Contoh Formulir pendataan anak kost/kontrak penduduk tidak tetap wilayah Rt03 Rw06 kelurahan Tlogomas.

Pendampingan teknis pelaksanaan tertib administrasi untuk membangun kesadaran warga pentingnya menjaga ketertiban.

Materi yang disampaikan dalam pendampingan teknis pelaksanaan tertib administrasi memuat hal-hal seperti Sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2013 tentang RT dan RW dan melakukan pendampingan teknis tertib administrasi, peningkatan pengetahuan dan pemahaman dasar hukum tentang tertib administrasi, Peningkatan peran pengurus RT dalam melakukan pelayanan. Sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2013 tentang RT dan RW dilakukan dengan menjelaskan fakta resiko terberat bagi pemilik rumah kos dan kontrakan apabila tidak melaporkan dan tidak melakukan pendataan terhadap pendatang tidak tetap. Dengan kesadara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tertib administrasi dilevel

warga serta memberikan pemahaman arti penting kooperatif dalam menjaga lingkungan dan ketertiban sesama warga. Dalam sosialisasi juga diberikan form Formulir pendataan anak kost/kontrak penduduk tidak tetap wilayah Rt03 Rw06 kelurahan Tlogomas (Gambar 6) serta mengajarkan teknis pengisian form tersebut (Gambar 7).

Dari data yang ditampilkan didapatkan beberapa point yang perlu diwaspadai agar tidak terjadi kejahatan dilingkungan warga Rt03 Rw06 baik dalam jumlah maupun jenis kejahatan(Dewi & Handayani, 2022). Ditinjau dari jenis kejahatan dari data tahun 2019 hingga 2020 terlihat bahwa terjadi pergeseran dimana pada tahun 2019 kasus curanmor, narkoba dan penggelapan menempati tempat tertinggi. Namun pada tahun 2020 terjadi perubahan drastis dimana kasus pembunuhan dan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa menduduki peringkat teratas. Kondisi ini cukup memprihatinkan dan perlu adanya tindakan antisipasi. Pada tahun 2020, sebelas urutan teratas jenis kejahatan didominasi dengan kekerasan yang mengakibatkan luka maupun kematian. Identifikasi korban terhadap kasus-kasus tersebut tentunya akan dapat lebih di telusuri apabila dalam lingkungan terkecil seperti RT dan RW memiliki sistem informasi warga yang terdokumentasi dengan baik. Penyediaan informasi data dari masyarakat tentunya diharapkan dapat meningkatkan jumlah penyelesaian kasus yang terbilang cukup rendah. Jika dilihat dari tahun 2019 dan 2020, penyelesaian kasus dimasyarakat tidak lebih dari 55%. Dalam hal ini peran vital pendataan warga akan semakin terlihat dan sangat perlu untuk segera dilaksanakan secara terstruktur dan teroganisir.

Tabel 4. Data Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Menurut Jenis Kejahatan di Kota Malang

| Jenis kejahatan 2019 | Kasus | Selesai | Jenis Kejahatan 2020 | Kasus | Selesai |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------|-------|---------|
| Curanmor | 222 | 76 | Pembunuhan | 373 | 48 |
| Narkoba | 210 | 210 | Penemuan Mayat | 211 | 211 |
| Penggelapan | 119 | 14 | Akibat Orang Mati | 97 | 15 |
| Curi Biasa | 82 | 10 | Penganiayaan Berat | 61 | 33 |
| Penganiayaan Ringan | 62 | 31 | Pengrusakan | 59 | 23 |
| Fiducia | 56 | 3 | Pengeroyokan | 55 | 22 |
| Lain-Lain | 74 | 59 | Penganiayaan Ringan | 52 | 21 |
| Pergi tanpa Pamit | 41 | 7 | Mengakibatkan Orang Luka | 50 | 50 |
| Penemuan Mayat | 33 | 33 | Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) | 46 | 3 |
| KDRT | 29 | 24 | Penganiayaan dalam Keluarga | 45 | 45 |
| Pencurian dengan Pemberatan Kebakaran | 29 | 45 | Senjata Tajam (Sajam) | 43 | 35 |
| Perindungan Anak | 26 | 26 | Penculikan | 29 | 14 |
| Penipuan | 23 | 16 | Bawa Lari Gadis | 27 | 27 |
| Pengeroyokan | 20 | 3 | Pencurian dengan Kekerasan (Curas) | 20 | 10 |
| Perjudian | 16 | 5 | Pencurian dengan Pemberatan (Curat) | 20 | 12 |
| Minuman Keras (Miras) Pemerasan | 12 | 12 | Curanmor | 14 | 15 |
| Kecelakaan Mengakibatkan Luka | 10 | 10 | Penadahan | 10 | 10 |
| Informasi Transaksi Elektronik (ITE) | 10 | 1 | Curi Biasa | 9 | 10 |
| | 10 | 10 | Percobaan Pencurian | 8 | 11 |
| | 10 | 0 | Perkosaan | 8 | 8 |
| | | | Lain lain | 31 | 17 |
| TOTAL | 1094 | 595 | TOTAL | 1268 | 648 |
| Persen Penyelesaian | | 54% | | | 51% |

RENCANA TINDAK LANJUT

Sosialisasi arti penting partisipasi warga khususnya iuran sampah dan pembangunan untuk kepentingan bersama.

Hal lain dari program sosialisasi yang juga penting untuk disampaikan adalah pengembangan lingkungan yang asri

agar menjadi percontohan bagi wilayah lain. Tema ini ikut diangkat dalam sosialisasi mengingat adanya pernyataan dari Aryadi selaku lurah Tlogomas kepada Malang TIMES dimana Kampung Green and Clean di Kelurahan Tlogomas pernah meraih lomba kebersihan kelurahan Juara I Tingkat Nasional, khususnya di RW, 3, 6, dan 7. Hal ini diperkuat dengan informasi tentang pemenang lomba Kampung Tangguh Semeru tingkat Polresta Malang Kota diantaranya, Juara I KTS Glintung RW 05 Kelurahan Purwantoro, Juara 2 KTS VBT RW 11 Kelurahan Merjosari, Juara 3 KTS Tlogomas RW 07 Kelurahan Tlogomas, Juara Harapan I KTS Tlogomas RW 05, Harapan 2 KTS RW 04 Kelurahan Bunulrejo, Harapan 3 KTS Lesanpuro RW 08 Kelurahan Lesanpuro. Dan ke enam unggulan kampung tangguh semeru tersebut akan mewakili Kota Malang di lomba tingkat Provinsi Jawa Timur (Gambar 8). Dengan menyajikan informasi ini diharapkan masyarakat termotivasi untuk mengembangkan wilayah dan juga meningkatkan sisi keamanan yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan aman, kondusif dan nyaman bagi warga.



Gambar 8. Penghargaan Lomba Kampung Tangguh di wilayah Kota Malang tahun 2019.

Sosialisasi data warga dan memberikan resiko terberat menerima orang bermalam, bermukim sementara tanpa tahu asal usulnya.

Dari data yang telah diperoleh selama masa pengabdian masyarakat dapat dikatakan bahwa Rt03 Rw 06 memiliki jumlah penduduk yang hampir sama antara penduduk tetap dan musiman dengan tingkat heterogen yang tidak terlalu tinggi. Sebagian besar warga pendatang adalah

mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi. Namun demikian kekhasan yang dimiliki dari daerah ini adalah perbedaan budaya yang mencolok.



Gambar 9 Sosialisasi dan presentasi hasil pendataan anak kost/kontrak penduduk tidak tetap wilayah Rt03 Rw06 kelurahan Tlogomas.

Tabel 5. Data anak kost/kontrak penduduk tidak tetap wilayah Rt03 Rw06

| Keterangan | Juml | |
|---|------|------|
| Jumlah Total Warga Terdata dari form (Jiwa) | 54 | Jiwa |
| Perbandingan jenis kelamin (L: P) | 46% | 54% |
| Status aktivitas (pelajar: bekerja/pekerja) | 93% | 7% |
| Status pernikahan (Blm menikah: pernah menikah) | 81% | 19% |
| Asal penduduk musiman (Luar Jawa timur: Jawa Timur) | 64% | 36% |

Dari tabel terlihat bahwa di Rt03 Rw06 perbandingan jenis kelamin relatif berimbang namun demikian ditinjau dari status pernikahan, jumlah warga yang belum menikah mencapai 81%. Problematika yang mungkin timbul dari kondisi ini adalah timbulnya problem moral. Jika ditinjau dari status aktifitas, pelajar mendominasi dengan jumlah 93% dan pekerja sebesar 7%. Seharusnya kondisi ini bisa memberikan situasi yang kondusif jika ditinjau dari tingkat pendidikan dan intelektual warga. Namun demikian, problematika yang mungkin timbul adalah perbedaan asal pendatang tersebut. Dengan jumlah pendatang dari luar kota mencapai 64% dibanding warga Jawa Timur sebesar 36% maka kemungkinan timbulnya problem sosial kemasyarakatan berupa gesekan budaya akan meningkat.

KESIMPULAN

Secara garis besar kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu pendataan warga masyarakat sangat perlu untuk dilakukan secara berkala dan selalu ter update sehubungan dengan potensi data dapat digunakan untuk memprediksi potensi problem yang mungkin timbul. Pendataan warga juga penting untuk dilakukan guna menggali potensi wilayah agar dapat dikembangkan menjadi lebih maju dan kompetitif dalam pengembangan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi tingginya kepada LPPM Universitas Tribhuwana Tungga Dewi yang telah memberikan pendampingan dan pendanaan program pengabdian kepada masyarakat. Tidak lupa pula ucapan terimakasih sebesar besarnya kepada juga ketua Rt03 Rw06 dan ibu-ibu PKK yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Pengabdian ini.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2022. Kota Malang Dalam Angka 2022. In *Badan Pusat Statistik*. <https://malangkota.bps.go.id/publication/2022/02/25/f0956410736a31dde7f7af54/kota-malang-dalam-angka-2022.html> (Diakses: 10 Juli 2022)
- BPK RI. 2020. Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. *BPK RI Database Peraturan*, 2013–2015. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Dewi, R. S., & Handayani, D. 2022. Pengaruh upah reservasi dan umur terhadap lama mencari kerja di Indonesia The effect of reservation wage and age on job search duration in Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 17(1), 29–42. <https://doi.org/10.14203/jki.v17i1.729>

- Fikri, Z. 2020. Impelementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Non Permanen Di Kabupaten Bangka. *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 216. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1806>
- LAN. 2018. Berita Negara. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*, 151(2), 10–17.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019. 2019. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354*, 1–13.
- RI, B. 2020. Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research*, 1, 4–7.
- Rochim, A. I. 2020. Instrumen Kebijakan Publik Dalam Pendaftaran Penduduk. *Jurnal Widya Publika*, 8(1), 24–36. <https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i1.640>
- Statistik, B. P. 2022a. *Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa), 2014-2021*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/168/959/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-pencemaran-lingkungan-hidup.html>
- Statistik, B. P. 2022b. *Kecamatan Lowokwaru Dalam Angka 2022*.
- Undang-undang, P. 2018. *Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas*.
- Yanuarita, H. A., & Susanto, D. 2021. Analisis Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Layanan Administrasi Pendataan Penerima Bansos COVID-19 di Kota Malang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2), 685–694. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.2045>